

AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, DAN KOMPETENSI PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (STUDI KASUS: DESA SOASIO KECAMATAN GALELA)

Ninis Ngongano¹, Rusman Soleman², Sheila Kusumaningrum³

¹²³Universitas Khairun

Corresponding Author: nnsngngno13@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Akuntabilitas, Transparansi, Kompetensi Pemerintah Desa, Alokasi Dana Desa

Received : 17 November 2025

Revised : 22 November 2025

Accepted: 25 November 2025

©2025 The Author(s): This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional.



ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas, transparansi, dan kompetensi pemerintah desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Soasio Kecamatan Galela tahun 2022-2024. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pengelolaan keuangan desa yang baik demi mendukung pembangunan desa yang efektif dan berkelanjutan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan ADD di Desa Soasio telah dilakukan sesuai tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, meskipun masih terdapat kendala dalam pelaporan tepat waktu. Transparansi menunjukkan adanya upaya keterbukaan informasi kepada masyarakat, meskipun aksesibilitas masih terbatas. Kompetensi pemerintah desa dalam pengelolaan ADD cukup baik, namun perlu peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pendampingan berkelanjutan. Kesimpulannya, meskipun ketiga aspek telah dijalankan, peningkatan akuntabilitas administratif, transparansi publik, dan penguatan kompetensi teknis aparatur desa tetap diperlukan untuk mencapai pengelolaan ADD yang optimal.

PENDAHULUAN

Alokasi Dana Desa adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa, yang mana sumbernya berasal dari Bagi Hasil Pajak Daerah serta dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Desa di dalam Pasal 18 menyatakan bahwa, “Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten / Kota yang bersumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten / Kota untuk desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen) yang bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan masyarakat. ADD juga berdampak besar bagi masyarakat Desa.

ADD memungkinkan penelitian yang lebih spesifik pada pengelolaan keuangan yang terkait langsung dengan pemerintah daerah. Pada pengelolaan Alokasi Dana Desa diperlukan adanya Akuntabilitas yaitu salah satu prinsip tata kelola keuangan Pemerintah yang digunakan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program-program yang telah dirancang dan dilakukan oleh Pemerintah Desa. Akuntabilitas dalam konteks pengelolaan ADD menjadi faktor penting karena mengukur sejauh mana Pemerintah Desa dapat mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam pengelolaan dana tersebut. Akuntabilitas bukan hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga moral bagi Pemerintah Desa untuk memastikan bahwa setiap rupiah dari ADD digunakan secara efektif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kegagalan dalam menjaga Akuntabilitas sering kali memicu terjadinya penyalahgunaan atau penyelewengan dana, yang berujung pada pemborosan sumber daya dan penghambatan pembangunan Desa.

Tuntutan dalam nilai Transparansi yaitu menjunjung tinggi nilai kejujuran atas informasi yang telah didapat pada sebuah lembaga perusahaan. Transparansi juga merupakan elemen kunci lain yang harus diperhatikan dalam pengelolaan ADD. Transparansi mencakup keterbukaan Pemerintah Desa dalam menyampaikan informasi terkait alokasi, perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan penggunaan dana desa kepada masyarakat. Dengan adanya Transparansi yang baik, masyarakat dapat mengawasi dan berperan serta dalam proses pengelolaan dana desa. Rendahnya tingkat Transparansi sering kali menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Desa, sehingga partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa pun menurun.

Pada hal ini juga diperlukan Pemerintah Desa yang Kompeten untuk mengalokasikan dana desa tersebut ini penting untuk pembangunan dan kemajuan Desa. Dengan begitu maka masyarakat akan lebih percaya terhadap pengelolaan keuangan Desa. Pembuat laporan Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa harus memiliki sifat amanah. Nilai amanah akan memberi motivasi kepada Perangkat Desa untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Kompetensi Pemerintah Desa juga menjadi variabel krusial dalam pengelolaan ADD yang baik. Kompetensi ini mencakup kemampuan teknis, manajerial, dan administratif dari para Aparat Desa dalam

mengelola dana tersebut. Kurangnya pengetahuan, keterampilan, serta pengalaman Aparat Desa dalam hal pengelolaan keuangan dan administrasi publik dapat menyebabkan kesalahan dalam penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan. Hal ini tidak hanya berdampak pada efisiensi penggunaan dana, tetapi juga berisiko melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Berikut besaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang di terima Desa Soasio dari tahun 2022-2024:

Tabel 1
Besaran Alokasi Dana Desa yang diterima Desa Soasio

Tahun	Alokasi Dana Desa
2022	Rp 389.120.000
2023	Rp 329.730.000
2024	Rp 405.570.148

Sumber: Website Desa Soasio

Menurut data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK, 2022) dan Indonesia *Corruption Watch* (ICW, 2023), ada fenomena nasional terkait penyalahgunaan Dana Desa (DD) termasuk Alokasi Dana Desa (ADD), yang marak terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Berbagai laporan media dan lembaga antikorupsi menyebutkan bahwa penyalahgunaan dana sering kali disebabkan oleh rendahnya akuntabilitas, minimnya transparansi, serta kurangnya kompetensi aparatur pemerintah desa dalam mengelola keuangan secara profesional.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, untuk memperjelas arah penelitian ini maka penulis mengungkapkan rumusan masalah yaitu: Bagaimanakah Akuntabilitas, Transparansi, dan Kompetensi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Soasio Kecamatan Galela tahun 2022-2024. Penelitian ini bertujuan untuk: Untuk mengetahui Akuntabilitas, Transparansi dan Kompetensi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Soasio Kecamatan Galela tahun 2022-2024.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi Sektor Publik atau akuntansi Pemerintahan harus dapat menyediakan informasi keuangan yang lengkap dan akurat dalam bentuk dan waktu yang benar dengan jangka waktu tertentu. Menurut (Mujiatyyulia, 2019), ekonomi fundamental umumnya berfokus pada ruang lingkup ekonomi akuntansi pada sektor publik.

Sedangkan akuntansi sendiri adalah bidang ilmu yang mempengaruhi tingkat perkembangan perusahaan atau Pemerintahan dan menetapkan kondisi dimana keuntungan akan didapat. Akuntansi adalah suatu kegiatan yang mempunyai tujuan (*Purposive activity*) untuk memenuhi visi yang telah ditetapkan.

Desa

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi tonggak perubahan paradigma pengaturan Desa. Desa tidak lagi dianggap sebagai objek pembangunan, melainkan ditempatkan menjadi subjek dan ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa yang peraturannya berpedoman pada 13 asas yaitu, rekognisi, kebersamaan, subsidiaritas, keberagaman, kegotongroyongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan dan keberlanjutan.

Pemerintah Desa

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 yang dimaksud Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, memperbaiki sarana dan prasarana Desa, melakukan pembangunan ekonomi serta pemanfaatan sumberdaya dan potensi yang dimiliki. Pemerintah Desa yang dimaksudkan dalam undang-undang tersebut adalah Kepala Desa yang menempati jabatan tertinggi dalam menjalankan serta mengatur kewenangan dan kesejahteraan Desa dengan membawahi Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara. Pemerintah desa yang meliputi Sekretaris Desa, Bendahara Desa, masing-masing Kaur dan Seksi serta Kepala Dusun yang dalam tugasnya dibantu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan lembaga perwujudan demokrasi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Akuntabilitas

Akuntabilitas sangat diperlukan dalam instansi Pemerintah Daerah sehingga pengelolaan atau kebijakan-kebijakan yang dibuat dapat di laksanakan dan diterapkan sesuai dengan prosedur yang berlaku di setiap Daerah atau Desa. Media pertanggungjawaban Akuntabilitas tidak terbatas pada laporan pertanggungjawaban akan tetapi mencakup aspek-aspek kemudahan pemberi mandat untuk mendapatkan informasi, baik langsung maupun tidak langsung secara lisan maupun tulisan, sehingga

Akuntabilitas dapat tumbuh pada lingkungan yang mengutamakan keterbukaan sebagai landasan pertanggungjawaban (Sulistiyani, 2011:71).

Sedangkan menurut Widiyanti (2017:16), Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban seseorang atau unit organisasi dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dari proses awal hingga proses akhir dalam rangka mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. suatu Pemerintah dikatakan *Accountable* jika mempunyai ciri-ciri dimana informasi mengenai penyelenggaraan Pemerintah disajikan secara terbuka, mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik, bisa menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan secara proporsional kepada publik, selain itu juga bisa menjadikan masyarakat untuk terlibat langsung dalam proses pembangunan.

Transparansi

Transparansi yaitu memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Pemerintah dalam pengelolaan sumber daya dan tindakan seseorang, badan hukum atau pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atas pertanggungjawaban. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, No 71 Tahun 2010).

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan harus adanya kejelasan atau keterbukaan dan tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau rahasia, segala urusan maupun proses perencanaan dan pelaksanaan yang dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan dan diketahui oleh publik terutama masyarakat. Transparansi sangat dibutuhkan untuk setiap lembaga publik yang memiliki kepentingan terhadap orang banyak. Oleh karena itu Transparansi dapat diartikan sebagai bentuk tindakan pengawasan yang dilakukan dalam setiap tindakan yang akan diambil oleh Pemerintah. Dengan demikian Transparansi menjadi instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi.

Kompetensi Pemerintah Desa

Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 Ayat 10 menyatakan Kompetensi merupakan kemampuan kerja pada setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kompetensi adalah segala bentuk perwujudan, ekspresi, dan representasi dari motif, pengetahuan, sikap, perilaku utama agar mampu melaksanakan

pekerjaan dengan sangat baik atau yang membedakan antara kinerja rata-rata dengan kinerja superior.

Kompetensi Pemerintah Desa mutlak diperlukan agar pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk pengembangan berbagai aspek dapat dicapai dengan menggunakan kecerdasan, pengetahuan dan keterampilan serta perilaku untuk mendorong pembangunan Desa yang optimal. Sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas dibidang pekerjaan tertentu maka ia harus memiliki pengetahuan, keterampilan dan keahlian yang berkaitan dengan pekerjaannya. (Dewi & Gayatri, 2019).

Alokasi Dana Desa

Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018 adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa. Pengelola ADD adalah tim yang dibentuk Pemerintah Desa dengan surat ketetapan Kepala Desa, tim ini disebut dengan tim pelaksana kegiatan ADD. Tim pengelola ADD terdiri dari Kepala Desa sebagai ketua, Sekretaris Desa sebagai Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK), anggota yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh organisasi dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan.

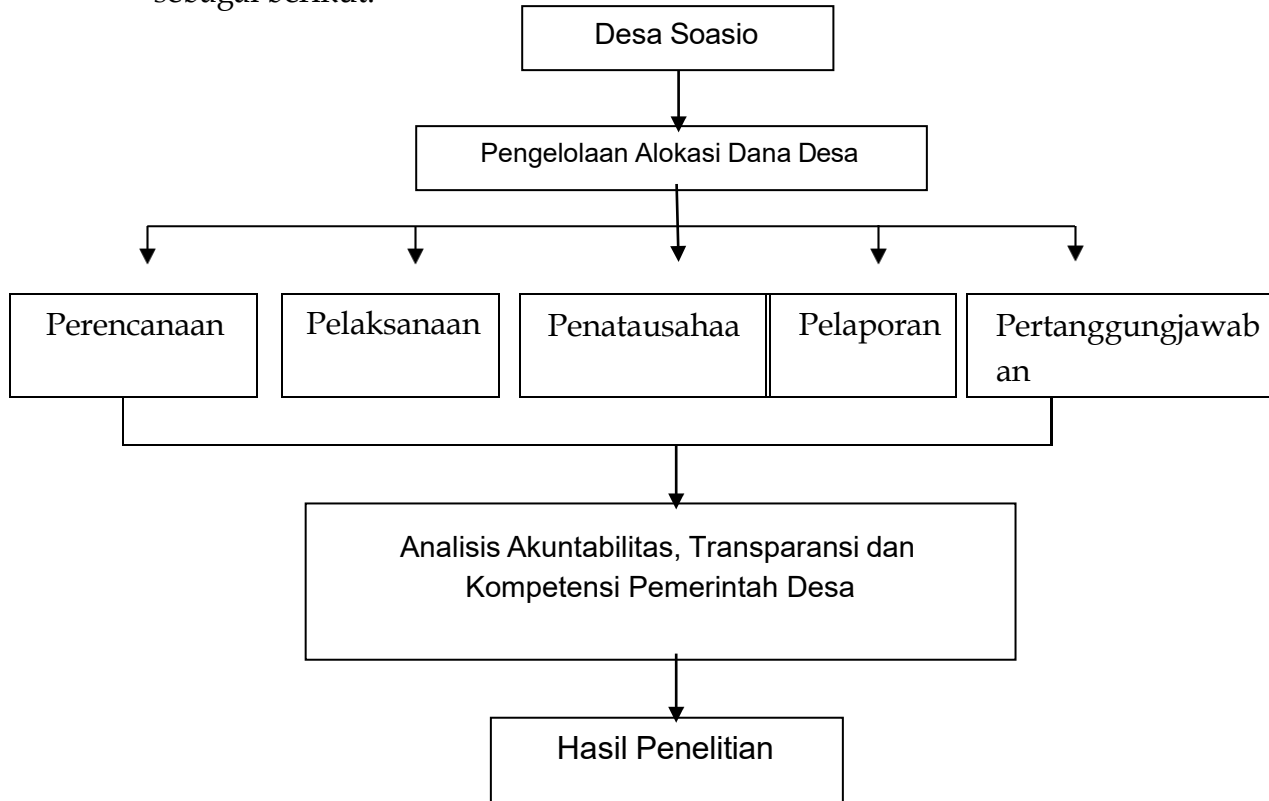
Tahapan pengelolaan ADD diatur secara garis besar selaras dengan siklus pengelolaan Keuangan Desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban

Pendapatan dan Belanja Desa

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak Desa dalam satu tahun anggaran yang tidak pernah dibayar kembali oleh Desa. Pendapatan Desa terdiri atas kelompok : (1) Pendapatan Asli Desa (PAD), (2) Transfer, (3) Pendapatan Lain-lain. Belanja Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penghargaan dari rekening Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Belanja Desa sebagaimana dimaksud dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.(Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014). Klasifikasi Belanja Desa sebagaimana dimaksud, terdiri atas kelompok: (1) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, (2) Pelaksanaan Pembangunan Desa, (3) Pembinaan Kemasyarakatan Desa, (4) Pemberdayaan Masyarakat Desa, (5) Belanja Tak Terduga.

Kerangka Konseptual

Pembahasan dalam penelitian ini berdasarkan pada langkah-langkah pemikiran, sebagai berikut:



Gambar 1 Kerangka Konseptual

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian dan Lokasi Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang meneliti tentang Akuntabilitas, Transparansi, dan Kompetensi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Soasio Kecamatan Galela. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu menguraikan atau menjabarkan pendapat dari responden sesuai dengan pertanyaan.

Menurut Sugiyono (2020:9), Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Lokasi penelitian ini dipilih untuk keperluan penelitian yang dipusatkan pada salah satu Desa yang ada di Kabupaten Halmahera Utara. Yaitu Desa Soasio Kecamatan Galela.

Jenis Dan Sumber Data

Penelitian ini penulis menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan sekunder: (1) Data Primer: Yaitu data asli yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, data ini berupa informasi yang diperoleh dari hasil wawancara, (2) Data Sekunder: merupakan data yang diperoleh dari struktur organisasi data kearsipan, dokumentasi, buku, dan sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian. Menurut Arikunto (2006), terdapat 3 tingkatan dalam mempermudah mengidentifikasi sumber data, yaitu: (1) *Person*, yaitu sumber data yang dapat memberikan data berupa jawaban secara lisan dari wawancara dan jawaban tertulis, (2) *Place*, yaitu sumber data yang menyajikan tampilan berupa keadaan diam dan bergerak, (3) *Paper*, yaitu sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, simbol, angka, gambar.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut: (1) Observasi yaitu teknik atau pendekatan untuk mendapatkan data primer dengan cara mengamati langsung objek datanya, untuk menjaga objektivitas. Pengamatan (observasi) pada penelitian yang dilakukan bertempat di Desa Soasio Kecamatan Galela, (2) Dokumentasi adalah metode yang dipakai untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, agenda, dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini dokumen yang akan peneliti gunakan adalah dokumen ataupun catatan yang terkait dengan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Soasio Kecamatan Galela, (3) Wawancara: Menurut Sanusi (2011), wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Teknik wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh informasi yang terkait dengan akuntabilitas, transparansi dan kompetensi pemerintah desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Soasio Kecamatan Galela.

Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2018), mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktifitas dalam analisis data yaitu, data

reduction, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*, dengan penjelasan dibawah ini: (1) *Data Reduction* (Reduksi Data): Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, (2) *Data Display* (Penyajian Data): Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data yang bisa disajikan dalam uraian singkat, hubungan antara kategori dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk penyajian data kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami tersebut, (3) *Conclusion Drawing/Verification* (Penarikan kesimpulan): Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal adalah masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak diketemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulannya pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Wilayah Penelitian

Desa Soasio berdiri sekitar tahun 1932 yang dipimpin oleh seorang pejabat Kepala Desa yang bernama Djen Kolontjutju, Desa Soasio adalah salah satu Desa yang memiliki sejarah tersendiri dari desa-desa yang berada di Kecamatan Galela. Secara historis nama Desa Soasio berasal dari bahasa Galela yang memiliki arti, Soa artinya Tengah dan Sio artinya Sembilan, sehingga nama Soasio diambil dari jumlah rumah serta keberadaan rumah yang berada ditengah Desa, oleh para leluhur yang pertama kali menghunii Desa tersebut sebab pada waktu dulu hanya ada sembilan rumah yang berada di tengah kampung dan megkhuni kampung tersebut, nama Desa Soasio diambil sebagai proses mengingat dan menghargai para leluhur pada waktu itu.

Desa Soasio berada pada ketinggian 0 sd 4,5 m diatas permukaan laut (dpl) dengan luas Wilayah 28,84 Ha. Sebagian besar area perumahan warga Soasio (sekitar 85%) merupakan daerah pemukiman masyarakat dan sisanya 15% diisi oleh sarana Pemerintahan. Mayoritas penduduk Desa Soasio beragama Islam dan ada juga yang beragama Kristen. Area perumahan warga Soasio terdiri dari 2 (dua) Dusun yaitu Dusun Garuda dan Dusun Rajawali, dengan jumlah RW 2 (dua) dan jumlah RT 9 (Sembilan), dengan batas-batas Desa sebagai berikut.

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Barataku

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Pune

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Towara

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Laut Galela

Pertumbuhan Desa Soasio sampai pada tahun 2017 ada sebanyak 458 Kepala Keluarga (KK) dengan jumlah penduduk 1769 jiwa yang terdiri dari 908 jiwa laki-laki dan 861 jiwa perempuan. Rata-rata setiap keluarga terdiri dari tiga sampai empat anggota keluarga.

PEMBAHASAN

Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Soasio

Akuntabilitas adalah suatu pertanggungjawaban oleh pihak-pihak yang diberi kepercayaan oleh masyarakat/individu dimana nantinya terdapat keberhasilan atau kegagalan didalam pelaksanaan tugasnya tersebut dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban tersebut berkaitan langsung dengan aktivitas birokrasi dalam memberikan pelayanan sebagai kontra prestasi atas hak-hak yang telah dipungut langsung maupun tidak langsung dari masyarakat. Pertanggungjawaban perlu dilakukan melalui media yang selanjutnya dapat dikomunikasikan kepada pihak internal maupun pihak eksternal (publik) secara periodik maupun secara tak terduga sebagai suatu kewajiban hukum dan bukan karena sukarela.

Tahap Perencanaan

Dalam PERMENDAGRI No 20 Tahun 2018 pasal 31 ayat 1 mengatakan bahwa perencanaan pengelolaan Keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran Pemerintahan Desa pada tahun anggaran yang yang dianggarkan dalam APB Desa. Perencanaan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Soasio dalam mekanisme perencanaannya berdasarkan peraturan yang telah ditentukan. Dimana tahap perencanaan diawali dengan dilaksanakannya musyawarah Desa. Dalam perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Soasio sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Hairun Dangkelo selaku Pejabat Kepala Desa Soasio yang mengatakan bahwa:

“Perihal perencanaan itu berdasarkan dengan peraturan yang sudah diatur oleh pemerintah yang bisa kita lihat pada Permendagri no 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa , didalam peraturannya itu sudah dijelaskan secara rinci perihal mekanisme perencanaan. Jadi, di desa ini penggunaan alokasi dana

desa itu mengacu dengan peraturan sesuai dengan apa yang sudah diperintahkan oleh pemerintah. Didalam itu sudah ada pasalnya yang mengatur bagaimana mekanismenya. Perencanaan ADD dilakukan melalui musyawarah desa, dalam musyawarah desa kita libatkan masyarakat pada saat kita melaksanakan perencanaan. Masyarakat ikut berpartisipasi memberikan usulan-usulan terkait penggunaan ADD, Supaya masyarakat mengetahui kemana arah anggaran itu digunakan. Kita mengundang seluruh masyarakat dari semua unsur masyarakat, baik itu tokoh masyarakat, tokoh pemuda, perwakilan perempuan, BPD beserta perangkat.” (Senin, 24 Februari 2025).

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa dalam tahap perencanaan Desa Soasio telah menerapkan prinsip Akuntabilitas disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 . Dimana dalam proses perencanaan penggunaan Alokasi Dana Desa melalui musyawarah Desa.

Tahap Pelaksanaan

Berdasarkan PERMENDAGRI No 20 Tahun 2018 Pasal 43 Ayat 1 yang mengatakan bahwa pelaksanaan pengelolaan Keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening Kas Desa pada Bank yang ditunjuk Bupati/Walikota.

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Soasio sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Dimana dalam pelaksanaannya melalui tahap penerimaan yang dilaksanakan melalui rekening Desa. Hal ini dijelaskan oleh Pejabat Kepala Desa Soasio pada tahap pelaporan bahwa penyaluran anggaran dari Kabupaten melalui rekening Desa. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Hairun Dangkelo selaku Pejabat Kepala Desa Soasio:

“Dalam pelaksanaannya mulai dari tahap penerimaan itu dilakukan melalui rekening desa dan penggunaannya sesuai dengan hasil musyawarah. Jadi, Masyarakat sudah tahu kemana saja arah dari keuangan itu. Selebihnya kita menggunakan papan transparansi desa. Nah, disitu masyarakat desa bisa membaca kemana saja alokasi dana desa tersebut”. (Senin, 24 Februari 2025).

Dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Soasio tidak ada kendala serius, kecuali adanya keterlambatan dari pihak Kabupaten dalam proses penyaluran dana. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Hairun Dangkelo selaku Pejabat Kepala Desa Soasio yang mengatakan bahwa:

“Mungkin hambatannya karena memang dalam alokasi dana desa itu kan dalam pelaksanaannya anggaran itu tidak sekaligus 100 persen langsung masuk ke rekening desa tetapi harus melalui tahapan, setiap tahapan itu kita harus melakukan pertanggungjawaban. Jadi terkadang bukan hanya dari desa tapi dari kabupatennya ada keterlambatan dalam penyalurannya”. (Senin, 24 Februari 2025).

Pada pelaksanaan program dan kegiatan, Pemerintah Desa Soasio selalu melibatkan masyarakat Desa Soasio untuk ikut serta dalam kegiatan yang ada. Hal ini senada dengan hasil wawancara Bapak Mustafa selaku masyarakat Desa Soasio yang mengatakan bahwa:

“Semua diajak, tidak ada yang ditinggalkan, baik dalam pembangunan fisik...”
(Rabu, 05 Maret 2025).

Dengan demikian, berdasarkan wawancara terkait tahap pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Soasio dapat dikatakan Akuntabel, dikarenakan telah mengimplementasikan prinsip Akuntabilitas.

Tahap Penatausahaan

Penatausahaan menurut PERMENDAGRI No 20 Tahun 2018 dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa dilakukan dengan mencatat atas semua transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Hal ini sejalan dengan pernyataan yang diberikan oleh Bapak Rahmad Haler selaku Sekretaris Desa Soasio yang mengatakan bahwa:

“Jadi dalam pengelolaan alokasi dana desa itu ada yang namanya PPKD, pak kepala desa selaku pemegang kekuasaan, disitu juga ada yang namanya PKPKD, dan disini semua itu masuk dalam sekretaris desa sebagai koordinator pelaksanaan kegiatan, kaur dan kasi sebagai pelaksana kegiatan dan kaur keuangan sebagai bendahara. Kaur keuangan yang menyusun laporan, dengan menggunakan aplikasi siskeudes. Tapi, saya sebagai sekretaris desa juga ikut mengecek dan memverifikasi, setelah itu baru diserahkan ke kepala desa untuk di tandatangani sebelum di kirim ke kecamatan atau kabuapten.”. (Senin, 24 Februari 2025).

Penatausahaan Alokasi Dana Desa ini dilakukan dengan menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SisKeuDes). Dimana aplikasi ini bertujuan untuk mempermudah dalam pengelolaan Keuangan Desa. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, tahap penatausahaan di Desa Soasio dikatakan Akuntabel.

Tahap Pelaporan

Menurut PERMENDAGRI No 20 Tahun 2018, tahap pelaporan Alokasi Dana Desa melalui beberapa tahap. Dimana Kepala Desa selaku penanggungjawab pelaksanaan Alokasi Dana Desa menyampaikan laporan pelaksanaan kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Laporan terdiri dari laporan pelaksanaan dan laporan realisasi kegiatan. Laporan realisasi kegiatan ini disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan. Terkait jenis pelaporan lainnya yang dipertanggungjawabkan tidak hanya berupa laporan realisasi tetapi terdapat bukti-bukti dan laporan pelaksanaan dari setiap jenis kegiatan. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Rahmad Haler selaku Sekretaris Desa Soasio yang mengatakan bahwa:

"Banyak sih pelaporannya. Dari mutasi rekening dari kabupaten penyaluran anggaran masuk ke rekening desa, habis itu kita pencairan dengan menggunakan SPP. Dari SPP itulah kita timbul yang namanya surat pertanggungjawaban kegiatan. Kemudian pelaksana kegiatan yang bertanggungjawab untuk melaksanakan kegiatan di setiap kegiatan tersebut...". (Senin, 24 Februari 2025).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan tahap pelaporan pada Desa Soasio dikatakan Akuntabel. Disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Dimana laporan pertanggungjawaban yang dilaporkan kepada pejabat berwenang terdapat mencakup beberapa laporan seperti laporan realisasi kegiatan.

Tahap Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa tidak hanya berupa laporan pertanggungjawaban kepada Bupati/Walikota oleh Kepala Desa. Melainkan pertanggungjawaban kepada masyarakat Desa juga terkait Alokasi Dana Desa. Terkait tahap pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Desa Soasio, pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa disampaikan melalui media informasi yaitu dengan adanya papan transparansi yang diletakkan di tempat-tempat umum sehingga dapat dilihat dan dibaca oleh masyarakat Desa. Hal ini dijelaskan oleh Ibu Ayu Sakila Assagaf selaku Kaur Keuangan Desa Soasio yang mengatakan bahwa:

"Tentu kita ada transparansi realisasi, biasanya dipasang di tempat-tempat umum yang mudah masyarakat membacanya". (Senin, 24 Februari 2025).

Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan Bapak Mustafa selaku

masyarakat Desa Soasio yang mengatakan bahwa:

“Kalau pertanggungjawaban termasuk fisik pembangunan, itu tetap bertanggungjawab, dijamin masalah pembangunan, semuanya pun lancar...”.
(Rabu, 05 Maret 2025).

Hal ini juga disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Dimana laporan realisasi anggaran diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi seperti papan informasi atau papan transparansi terkait realisasi anggaran.

Transparansi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Soasio

Pendokumentasian pelaksanaan anggaran mengenai rencana kegiatan atau kegiatan yang dilaksanakan dalam pelaksanaan ADD di Desa Soasio menunjukkan Transparansi dalam prosesnya. Pengelolaan mandiri diberikan prioritas pertama dalam menjalankan operasi. Oleh karena itu, agar Kaur Keuangan Desa dapat dengan mudah membuat laporan pelaksanaan kegiatan ADD dan agar seluruh kegiatan pelaksanaan ADD dapat dipertanggungjawabkan, maka tim pelaksana yang menggunakan dana ADD pada setiap kegiatan harus selalu menyertakan segala bentuk bukti yang diperoleh. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti yang menunjukkan bahwa masyarakat dapat mengawasi langsung pelaksanaan kegiatan pengelolaan ADD dan pelaksanaan pengelolaan ADD dilakukan secara swakelola dengan melibatkan masyarakat.

Setiap kegiatan yang dilaksanakan menggunakan dana ADD itu dibuat dalam laporan berkala dimana laporan tersebut berisi informasi mengenai kegiatan yang dilakukan dari awal hingga kegiatan tersebut selesai dikerjakan. Masyarakat yang ingin mengetahui laporan berkala secara rinci bisa datang langsung ke Kantor Desa. Hal ini diperjelas oleh hasil wawancara lainnya dengan Bapak Hairun Dangkelo selaku Pejabat Kepala Desa Soasio yang mengatakan bahwa:

“Dalam setiap kegiatan dilakukan dokumentasi semuanya lengkap biasanya berupa foto, foto tersebut selain dijadikan untuk bahan laporan juga dipublikasikan baik itu di papan informasi ataupun situs web yang tersedia untuk masyarakat, setiap kegiatan yang dilaksanakan pun diawasi oleh dua inspektorat terutama dalam keuangannya, masyarakat juga dapat mengawasi pelaksanaan kegiatan secara langsung dan menilai kegiatan tersebut, juga jika ada keluhan bisa menyampaikan kepada pihak desa ataupun melalui lembaga kemasyarakatan yang ada” (Senin, 24 Februari 2025).

Hal ini terlihat dari hasil wawancara yang dilakukan menunjukkan seluruh informan setuju bahwa ada keterbukaan atau Transparansi dalam hal pelaksanaan ADD, masyarakat dapat mengakses informasi mengenai hasil pelaksanaan ADD dengan mudah, masyarakat juga ikut diajak untuk mengawasi kegiatan yang dilaksanakan menggunakan ADD. Hal ini didukung oleh hasil wawancara dengan Ibu Afriyani selaku masyarakat Desa Soasio:

"Iya benar, setiap kegiatan yang dilakukan sama desa selalu melibatkan kami sebagai masyarakat desa soasio, seperti kemarin ada kegiatan posyandu kami selalu diikutsertakan dalam kegiatan desa...". (Sabtu, 15 Maret 2025).

Berdasarkan informasi dari hasil wawancara yang telah dilakukan terkait Transparansi pengelolaan ADD diatas pun dapat dikatakan bahwa secara keseluruhan pelaksanaan ADD di Desa Soasio sudah baik dimana pemerintah Desa sudah menerapkan prinsip Transparansi pada pelaksanaan ADD. Laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, dan daftar tahunan seluruh program digunakan untuk memperhitungkan ADD. Laporan tersebut wajib disampaikan paling lambat tiga bulan setelah akhir tahun. Hal ini diperjelas oleh hasil wawancara dengan Bapak Rahmad Haler selaku Sekretaris Desa Soasio:

"Informasi yang diberikan di akhir tahun anggaran kepada masyarakat yaitu berupa laporan realisasi APB Desa, laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum atau tidak terlaksana, sisa anggaran dan alamat pengaduan, yang dirangkum menjadi menjadi satu dan dicetak menjadi spanduk lalu dipasang didepan kantor desa". (Senin, 24 Februari 2025).

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti dapat diketahui bahwa untuk Transparansi terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Soasio telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, dimana Kepala Desa menginformasikan kepada masyarakat mengenai APB Desa dengan menggunakan media informasi seperti baliho yang dipajang tepat didepan Kantor Desa, Kepala Desa juga mengadakan MUSRENBANGDES dan melibatkan unsur masyarakat sebagai bentuk keterbukaan Pemerintah dalam membuat rencana pembangunan Desa.

Kompetensi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Soasio

Kompetensi Pemerintah Desa Soasio sangat berpengaruh dengan keberhasilan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), maka dari itu Pemerintah Desa harus mampu mengelola ADD dengan baik dan benar yaitu mengikuti prosedur yang telah

ditetapkan. Sebab Kompetensi Pemerintah Desa yang baik akan memberikan kualitas yang baik pula untuk masyarakat.

Produktivitas

Produktivitas merupakan efisien dan efektivitas pelayanan Pemerintah Desa Soasio dalam memberikan kualitas pelayanan terhadap masyarakat Desa Soasio. Produktivitas ini pula merupakan suatu hal yang digunakan untuk mengukur sejauh mana Kompetensi Pemerintah Desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) menurut Ibu Afriyani selaku masyarakat Desa Soasio mengatakan bahwa:

“Menurut saya produktivitas pegawai pemerintah desa soasio untuk sekarang ini sudah lebih baik, karena pemerintah desa soasio dalam pengelolaan alokasi dana desa sudah dibuatkan baliho sehingga masyarakat bisa mendapatkan informasi terkait pengelolaan alokasi dana desa tersebut.” (Sabtu, 15 Maret 2025).

Berdasarkan dari hasil wawancara dari beberapa informan diatas mengakui produktivitas di Pemerintah Desa Soasio sudah lebih baik, program yang dijalankan sangat efektif dan efisien.

Kualitas Layanan

Kualitas layanan cenderung menjadi sangat penting dalam menjalankan organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai kinerja pegawai yang muncul karena ketidakpuasan masyarakat dalam pelayanan publik. Hal ini seperti yang terjadi di Pemerintah Desa Soasio. Berkualitas tidaknya pelayanan yang diberikan ini akan berpengaruh pada kinerja pegawai di Pemerintah Desa Soasio.

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Mustafa selaku masyarakat Desa Soasio yang mengatakan bahwa:

“Kalau ditanya terkait pelayanan sudah cukup baik akan tetapi ada yang harus diperhatikan dan diperbaiki oleh Pemerintah Desa karena dalam memberikan bantuan Pemerintah Desa ada yang belum tepat sasaran ada yang berhak mendapatkan namun tidak dapat”. (Rabu, 05 Maret 2025).

Maka dari itu, kualitas layanan harus ditingkatkan agar supaya Kompetensi Pemerintah Desa Soasio ini menjadi lebih baik sebab baik dan tidaknya kinerja ini bergantung pada kualitas layanan yang dimiliki Pemerintah Desa Soasio itu sendiri. Sementara menurut Bapak Rahmad Haler selaku Sekretaris Desa Soasio mengatakan bahwa:

“Kalau menurut saya jika kita melihat kualitas layanan pemerintah desa ini masih ada yang perlu diperbaiki baik dari kualitas sebagai pemerintah desa maupun kualitas layanan kepada masyarakat ada beberapa hal yang menyebabkan kualitas layanan belum efektif”. (Senin, 24 Februari 2025).

Maka hasil wawancara menyimpulkan bahwa kualitas Kompetensi Pemerintah Desa Soasio masih ada yang harus diperbaiki dan ditingkatkan kualitas pelayanannya terhadap masyarakat Desa Soasio sehingga dapat terwujud kualitas layanan yang sesuai harapan kita bersama.

Responsivitas

Responsivitas adalah kemampuan pegawai Pemerintah Desa Soasio untuk mengenali apa yang terjadi menjadi keinginan masyarakat, dan kemampuan untuk menyusun agenda prioritas pelayanan dalam mengembangkan program-program pelayanan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat Desa Soasio. Oleh karena itu, faktor responsivitas Pemerintah Desa menjadi salah satu faktor yang sangat penting untuk ditingkatkan demi berjalannya pengelolaan Alokasi Dana Desa Pemerintah Desa Soasio. Dari hasil wawancara dengan Bapak Hairun Dangkelo selaku Pejabat Kepala Desa Soasio mengatakan bahwa:

“Kalau saya ditanya terkait responsivitas yang memiliki arti kemampuan pemerintah desa dalam menjalankan visi dan misi maka pemerintah desa soasio selalu bersinergi dalam mewujudkan visi misi, saya mengakui juga bahwa pegawai di Kantor Desa ini sudah tau apa fungsi yang harus mereka jalankan serta tugas berupa administrasi dan pelaporan pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Desa Soasio sudah tidak mengalami kesulitan”. (Senin, 24 Februari 2025).

Responsivitas dalam Pemerintah Desa Soasio sangat penting untuk ditingkatkan demi tercapainya Kompetensi Pemerintah Desa Soasio yang baik dalam menjalankan tugas serta fungsinya dalam hal pengelolaan Alokasi Dana Desa. menurut Ibu Afriyani selaku masyarakat desa soasio mengatakan bahwa:

“Saya melihat sudah cukup baik karena pemerintah bekerja sudah sesuai tugas dan fungsi mereka sehingga mereka dapat mewujudkan visi dan misi sesuai dengan arahan kepala desa dan kebijakan yang ada”. (Sabtu, 15 Maret 2025).

Responsivitas ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terhadap Kompetensi di Pemerintah Desa Soasio. Namun responsivitas ini sudah berjalan

dengan baik hal ini terlihat dari kemampuan pegawai Pemerintah Desa Soasio dalam merespon cepat apa yang menjadi keinginan publik.

Responsibilitas

Responsibilitas dalam sebuah organisasi Pemerintahan merupakan hal yang sangat penting. Sebab responsibilitas ini menyangkut masalah prinsip-prinsip organisasi administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan yang telah diambil oleh Organisasi Pemerintahan. Sehingga faktor responsibilitas ini menjadi salah satu faktor penting dalam menilai Kompetensi pegawai di Pemerintahan Desa Soasio. Oleh karena itu, untuk mengetahui seperti apa faktor responsibilitas ini mempengaruhi Kompetensi pegawai di Pemerintahan Desa Soasio, maka peneliti mewawancarai beberapa informan salah satunya adalah Bapak Hairun Dangkelo selaku Pejabat Kepala Desa Soasio yang mengatakan bahwa:

“Kalau terkait responsibilitas maka saya mengatakan bahwa pemerintah desa soasio dalam menjalankan tugas dan fungsinya sudah sesuai prinsip-prinsip administrasi yang sesuai dengan aturan dan kebijakan pemerintah ini menggambarkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsinya sudah berjalan dengan baik”. (Senin, 24 Februari 2025).

Berdasarkan hasil wawancara telah membenarkan bahwa pelaksanaan Kompetensi di Pemerintahan Desa Soasio sudah berjalan dengan baik yang dimana Pemerintah Desa Soasio dalam melaksanakan tugas serta fungsinya sudah berdasarkan pada administrasi yang baik dan benar.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Soasio Kecamatan Galela tahun 2022-2024 telah mengacu pada aturan yang berlaku, khususnya PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018. Dari aspek Akuntabilitas, Pemerintah Desa telah melakukan tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban, namun masih ditemukan kekurangan seperti keterlambatan pelaporan dan minimnya dokumentasi. Transparansi sudah dilakukan melalui media informasi, tetapi belum menyeluruh dan kurang dipahami oleh masyarakat. Sementara itu, Kompetensi Pemerintah Desa masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan, yang berdampak pada efektivitas pengelolaan ADD.

Keterbatasan

Peneitian ini memiliki keterbatasan yang memengaruhi proses dan hasil kajian.

Waktu penelitian yang relatif singkat yaitu hanya satu bulan. Penelitian hanya dilakukan pada satu Desa, yakni Desa Soasio sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasi untuk Desa lain dengan kondisi yang berbeda. Selain itu, data yang diperoleh sangat bergantung pada wawancara dan dokumentasi.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memiliki saran kepada peneliti selanjutnya disarankan untuk meluangkan waktu yang lebih panjang agar memungkinkan pelaksanaan teknik observasi secara lebih mendalam dan menjangkau lebih banyak informan untuk memperkuat validitas data. Serta diharapkan dapat melakukan penelitian dengan cakupan wilayah yang lebih luas dan menggunakan pendekatan kombinasi kuantitatif dan kualitatif agar hasil yang diperoleh lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Damayanti, W. (2018). Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*,10, 44-53.
- Dewi, N. L. P. S., & Gayatri. (2019). Kompetensi Aparatur Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 26, 311-327.
- ICW. (2023). *Laporan Tren Korupsi Sektor Desa 2022*. Indonesia Corruption Watch. <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230821-kenali-berbagai-modus-korupsi-di-sektor-des> (diakses tanggal 26 Juli 2025)
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2022). *KPK tekankan pengawasan pengelolaan dana desa*. <https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-penindakan/3040-kpk-tekanan-pengawasan-pengelolaan-dana-desa> (diakses tanggal 26 Juli 2025).
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Andi. Yogyakarta.
- Mujiatyyulia, L. (2019). *Ekonomi Fundamental: Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Nasirah. (2016). *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: Penebar Media.
- Pemerintah Desa Soasio. "Website Resmi Pemerintah Desa Soasio," *Desa Soasio Online*. <https://soasio-galela.desa.id> (diakses tanggal 20 Desember 2024).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan

Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Rahmawati. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Bulu Tellue Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkep. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 5, 1- 15.

Sanusi, A. (2011). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.

Sedarmayanti. (2011). Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja. Bandung. Mandar Maju. Sedarmayanti. (2012). *Good governance dalam Manajemen Pemerintahan*. Bandung: Mandar Maju.

Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta. Bandung.

Sulistiyani, A.T. (2011). *Memahami Good Governance dalam Perspektif SDM*. Yogyakarta: Gava Media.

Ulum, Ihyaul. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Malang: UMMPRESS

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Wahida, N. (2015). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksebilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Utara. *Jurnal MINDS*, 2,1-20.

Widiyanti, Arista. (2017). *Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: Graha Ilmu.